



PENETAPAN

Nomor: 72/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

AMIRUDDIN M : Tempat / Tanggal Lahir : Bontang Baru, 7 Juli 1962,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pegawai
Negeri Sipil, Alamat : Jl. Kapt Piere Tendean GG
Batu Sahasa Rt. 12 Kelurahan Bontang Kuala
Kecamatan Bontang Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 10 Oktober 2019, di bawah Register Nomor: 72/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama dalam Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan dan membacakan permohonannya, dimana pada permohonan Pemohon tersebut terdapat kesalahan redaksional sehingga isi permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 06-06-1983 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang perempuan bernama Harminah dihadapan pejabat/penghulu Kantor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bon



Urusan Agama Kota Bontang sebagaimana pada Akta Nikah Nomor :
218/218/VI/1983 tanggal 06-06-1983;

2. Bahwa pemohon dan istri/suami pemohon tidak ada hubungan darah dan memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dan istri/suami pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah pemohon tertulis nama Amiruddin yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;
5. Bahwa nama tertera pada Akta Nika pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Amiruddin M, untuk itu pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, menjatuhkan penetapan Perbaikan nama pada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumen pribadi pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan yang dilakukan pemohon dengan Harminah tersebut sebagaimana pada Akta Nikah tanggal 06-06-1983 Nomor 218/218/VI/1983 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bontang;
3. Menetapkan, menyatakan nama tersebut pada Akta Nikah pemohon tidak sesuai dengan sebenarnya;
4. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah pemohon yang sebelumnya Amiruddin menjadi Amiruddin M;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010707620007 tertanggal 28 September 2017 atas nama AMIRUDDIN M, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6474011101080004 Tanggal 27 September 2017 Atas nama AMIRUDDIN M, diberi tanda P-2 ;



3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983 atas nama AMIRUDDIN dan HARMINAH, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar No. 26 Mup 0021563, tertanggal 23 Juni 2001 atas nama AMIRUDDIN M, diberi tanda P-4 ;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **MUHAMMAD TAUFIK**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan, dimana pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon, namun saksi lupa nama istri Pemohon tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon tersebut masih berlangsung harmonis sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan pada nama pemohon seharusnya tertulis AMIRUDDIN M, namun di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut hanya tertulis AMIRUDDIN ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Nikah tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar. Selain itu, Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai salah satu syarat untuk dokumen persiapan pensiun Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. **MUHAMMAD RUSDI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan, dimana pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon, namun saksi lupa nama istri Pemohon tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon tersebut masih berlangsung harmonis sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa adapun pada Kutipan Akta Nikah Pemohon terdapat kesalahan pada nama pemohon seharusnya tertulis AMIRUDDIN M, namun di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut hanya tertulis AMIRUDDIN ;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Kutipan Akta Nikah tersebut untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar. Selain itu, Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai salah satu syarat untuk dokumen persiapan pensiun Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar. Selain itu, Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai salah satu syarat untuk dokumen persiapan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan HARMINAH telah di catatkan DI Kantor Urusan Agama Kota Bontang serta telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah. Namun dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana yang tertulis AMIRUDDIN, padahal yang benar adalah AMIRUDDIN M;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD TAUFIK dan MUHAMMAD RUSDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang mencantumkan domisili Pemohon berada di Kota Bontang, maka terhadap permohonan perkara aquo sudah tepat kiranya diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa sesuai dengan bukti surat P-3, bahwa benar pada Duplikat Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 714/I/IST/II/1999, Nomor : 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983, tertulis nama Pemohon atas nama AMIRUDDIN ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1,P-2 da P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian di persidangan, bahwa nama Pemohon yang benar tertulis AMIRUDDIN M;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut adalah untuk perbaikan identitas Pemohon yang benar. Selain itu, Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai salah satu syarat untuk dokumen persiapan pensiun Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri di persidangan, ternyata terhadap perubahan nama pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena penulisan nama pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/I/IST/II/1999, Nomor : 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983 terdapat kesalahan / tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/I/IST/II/1999, Nomor : 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983, yang semula tertulis AMIRUDDIN, dirubah menjadi : AMIRUDDIN M, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum ketiga dan keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum ;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/I/IST/II/1999, Nomor : 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Bon



terdapat perubahan penulisan nama Pemohon, Namun, berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan HARMINAH pada tanggal 6 Juni 1983 secara agama Islam dan telah dicatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Harminah tersebut adalah sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan yang dilakukan pemohon dengan Harminah tersebut sebagaimana pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bontang;
3. Menyatakan nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya;
4. Memberi ijin untuk merubah nama Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 714/II/IST/II/1999, Nomor : 218/218/VI/1983 tertanggal 6 Juni 1983, yang semula tertulis AMIRUDDIN, dirubah menjadi : AMIRUDDIN M ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T D

HARTINAH,SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-	
Biaya Panggilan	: Rp. -	
PNBP	: Rp. 10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +	
J u m l a h	: Rp. 106.000,-	(Seratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)